

TANDA KEHORMATAN BAGI PEGAWAI - SATYALANCANA KARYA BHAKTI - PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

2024

PEREKTOR UNTIDAR NO. 2 THN 2024, 9 HLM.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA BHAKTI BAGI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

- ABSTRAK
- : - Bahwa dalam rangka bentuk apresiasi dan kebanggaan yang mempunyai arti penting bagi setiap Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan semangat kerja. Maksud dibuatnya pedoman pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti yaitu sebagai panduan dalam menyelenggarakan kegiatan pemberian penghargaan bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari PPPK dan Pegawai Tetap Non ASN yang telah memenuhi syarat tertentu. Tujuan dilaksanakannya pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti yaitu untuk, meningkatkan semangat pengabdian sebagai pegawai Untidar, meningkatkan motivasi dan semangat kerja PPPK dan Pegawai Tetap Non ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, meningkatkan kinerja dan produktivitas, meningkatnya kualitas integritas dan moralitas dalam bekerja, dan mendorong PPPK dan Pegawai Tetap Non ASN untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja.

 - : - Dasar Hukum Peraturan Rektor ini adalah:
UU No. 20 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2012, UU No. 20 Tahun 2023, PP No.11 Tahun 2017, PP No.49 Tahun 2018, Permenristekdikti No.2 Tahun 2017, Kepmenristekdikti No. 74029 Tahun 2022, Perekor Untidar 7 Tahun 2019, Perekor Untidar 8 Tahun 2019.

 - Dalam Peraturan Rektor ini diatur tentang:
Pedoman pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Tidar, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Tetap Non ASN. Pemberian penghargaan ini bertujuan untuk meningkatkan semangat kerja, motivasi, produktivitas, integritas, dan moralitas pegawai, serta mempromosikan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja. Peraturan ini menetapkan kriteria penerima penghargaan, yaitu memiliki penilaian kinerja baik selama dua tahun terakhir, masa kerja yang berkelanjutan sesuai dengan jenjang penghargaan (10, 20, atau 30 tahun), serta memenuhi syarat integritas seperti tidak dijatuhi hukuman disiplin berat atau pidana tertentu. Tanda kehormatan berupa medali dalam tiga kategori berdasarkan masa kerja: perunggu (10 tahun), perak (20 tahun), dan emas (30 tahun).

CATATAN : -
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 6 Februari 2024.